

Penyebab Tindak Pidana *White Collar Crime*

Desi Putri Ani

Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: desiputrianid@gmail.com

Maimunah Br Harahap

Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: hrpmaimun@gmail.com

Nur Sahyani Lubis

Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: nursyahyanilubis17@gmail.com

Korespondensi Penulis: desiputrianid@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to describe the causes of white collar crime. To collect data, this research uses literature study research with secondary data types and qualitative data analysis techniques. The results of the research examined regarding the causes of white collar crime are among professional people who have studied the law in terms of dimensions in the field of work related to seven aspects of people's lives, this involves their expertise in violating the law in order to obtain benefits for themselves and themselves. people involved around him.*

Keywords: *Couse, Criminal Act, White Collar Crime*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab tindak pidana *white collar crime*. Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan penelitian studi literature dengan jenis data sekunder dan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian yang dikaji mengenai penyebab tindak pidana *white collar crime* ialah kalangan oarang-orang profesional yang telah melanggar hukum dilihat dari dimensi di lapangan kerja yang berkaitan dengan segenap aspek kehidupan masyarakat, hal ini melibatkan keahliannya dalam pelanggaran hukum demi memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang-orang yang terlibat disekelilingnya.

Kata Kunci: *Penyebab, Tindak Pidana, White Collar Crime*

PENDAHULUAN

Kejahatan White Collar Crime adalah kejahatan yang sering terjadi pada masa sekarang ini. Kejahatan ini merupakan salah satu tingkat tinggi yang sangat merugikan negara maupun masyarakat lainnya. Kejahatan White Collar Crime ini tidak hanya terjadi pada pemerintahan, namun juga korporasi.

Kejahatan Kerah Putih identik dengan pejabat atau pegawai negri bahkan identik dengan orang-orang yang berpendidikan yang menyalahgunakan keuangan Negara dalam pelaksanaan tugas mereka. Salah satu pokok mengapa kejahatan kerah putih di negara kita yang tampil dengan banyak wajah sehingga sulit diberantas adalah karena esensi kedaulatan Rakyat tidak pernah ditegakkan, karena hukum harus dapat menjamin hak-hak demokratis luas-luasnya.

Tingginya angka kasus kerah putih di Indonesia membuat upaya pemberantasan kejahatan kerah putih mulai dilaksanakan, yang ditandai dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tipikor pada tanggal 29 November 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pemerintah mana pun serta bertanggung jawab kepada publik. Namun dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, kejahatan kerah putih masih banyak terjadi di Indonesia dan pelakunya masih berkeliaran.

Kelemahan dalam lembaga pemberantasan kejahatan dan audit di Indonesia telah gagal memberantas kejahatan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya undang-undang yang ada di Indonesia dan tidak efisiennya sistem pengendalian internal, yang juga melemahkan peran CPA dalam merespons situasi tersebut.

Maraknya tindak pidana white-collar crime ini menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya apakah yang menyebabkan tindak pidana white-collar crime ini dilakukan oleh seseorang. Dari pertanyaan inilah akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini

METODOLOGI

Metode hasil dari penelitian ini menggunakan penelitian studi literature dengan menggunakan 5 artikel yang menjadi acuan dalam penelitian penulis. Adapun jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data yang diperoleh berasal dari dokumen, tulisan atau artikel yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menelaah atau membaca sumber literature jurnal. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif

PEMBAHASAN

1. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) dalam Pengakuan Hukum Pidana

Dilihat dari sudut pandang kejahatan berkerah putih terdapat perbedaan antara hukum pidana dan kriminologi. Kriminologi menitikpusatkan kejahatan kerah putih itu sebagai awal terjadinya gejala sosial. Kriminologi memandang gejala sosial ialah manusia yang menjadi pelaku dalam kejahatan itu. Sedangkan hukum pidana lebih memfokuskan pada aspek pidana atau hukum nya lalu dilihat hukuman berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku.

Edwin H Sutherland pada pidato sejarahnya yang berjudul “*White Collar Criminal*” yang diungkapkan pada tanggal 27 Desember 1939 bahwa kejahatan berkerah putih dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi pada pekerjaan. Sutherland menegaskan bahwa kejahatan kerah putih adalah kejahatan kriminal. Kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kepuasan khususnya pada bidang ekonomi, kejahatan ini tidak ada pengecualian pada masyarakat kelas atas maupun bawah namun pada umumnya kejahatan ini lebih sering terjadi pada masyarakat dengan kelas sosial yang tinggi.

Kejahatan ini tidak dilakukan dengan cara kekerasan namun ditandai dengan kecurangan. Pada umumnya kejahatan ini terjadi pada negara-negara berkembang yang dilakukan di bidang ekonomi, pembangunan, lingkungan, budaya dan lainnya.

Dunia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh *White collar crime*. Hal ini wajar karena mengingat kejahatan ini jika dibiarkan secara semena-mana dapat melampaui batas teritorial negara. Hal lain yang menjadi realita kehidupan ialah memiliki hubungan yang erat antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi internasional dengan negara lain yang dapat menanggulangi kejahatan mendunia ataupun global.

Dampak negatif yang terjadi pada kejahatan ekonomi sangat berpengaruh pada program pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Kegiatan pembangunan tidak lepas dari yang namanya *white collar crime* seperti penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi, penyuapan, penggelapan dana, penipuan, penyelundupan dan hal lain yang dilakukan oleh orang-orang berdasi.

Sebelumnya, hasil kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku juga mendefinisikan bentuknya penyalahgunaan ekonomi yang cukup sulit untuk dicapai oleh hukum, diantaranya penggelapan pajak, penipuan/penipuan kredit. sektor. dan bea masuk, penyelewengan dana publik, pemborosan/penyalahgunaan dana publik, pelanggaran peraturan keuangan, spekulasi dan penipuan dalam transaksi pertanahan, penyelundupan, pelanggaran lingkungan hidup, kenaikan harga sewenang-wenang, penagihan berlebihan, eksploitasi pekerja, menipu pembeli, ekspor serta impor dagangan di bawah standar harga serta penghasilan produksi yang amat beresiko/tidak pasti.

Kejahatan kerah putih memiliki pengaruh pada korporasi yang mempunyai jangkauan mendalam hingga ke seluruh wilayah menyeluruh keseluruhan bangsa, dan kita harus mewaspadaai korupsi lintas negara yang dijalur korporasi dalam upayanya untuk merusak

pemerintahan negara. Tindak kejahatan Negara timur maupun barat ini mempunyai kesesuaian berupa persekongkolan yang kerap dilakukan melalui kerjasama antar kelompok kriminal dan pemerintahan negara.

Selain itu, persekongkolan ini tidak hanya terlibat antara orang-orang politik, namun juga individu-individu yang memiliki kuasa dalam bidang politik bisnis, dan masyarakat, yang mungkin saja melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan dalam perusahaan biasa terjadi krtja sama dengan aparat dengan kedok kegiatan ekonomi yang sah dengan mengajak orang-orang besar dari berbagai pekerjaan besar. Keterlibatan orang-orang ini dalam kejahatan kerah putih menyebarkan kejahatan sebagai pelanggaran hukum ke dalam bentuk baru yang dikenal sebagai kejahatan di kalangan profesional. Penjahat ini juga disebut pelanggar pinggiran profesional. Dalam hal ini disebut *edge breaker*, karena di antara para profesional sejenis, jumlah orang yang memiliki keahlian tersebut relatif sedikit dengan karakteristik pekerjaan yang unik.

Profesi yang menyeleweng dari hukum sebagai bagian dari penjahat kerah putih berasal dari pekerjaan yang berhubungan dengan seluruh elemen kemasyarakatan, contohnya notaris, jurnalis, akuntan, dokter, insinyur, agen pasar modal, pengacara, dan lain-lain. Pejabat ahli kategori ini mencakup keahliannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum agar mendapat value bagi diri sendiri dan/atau orang sekitar, baik berupa pelanggaran internasional, kelalaian, *dolus eventualis*, atau pelanggaran disiplin profesi. Peran profesional dalam kehidupan masyarakat modern didasarkan pada tiga ciri khas suatu ekerjaani, ialah (1) pelayanan kepentingan dasar kemasyarakatan, (2) memonopoli atas jasa, dan (3) mempunyai self- regulasi yang kuat. sering luput dari perhatian public

Situasi ini akan menyebabkan permasalahan yang mendalam di Negara-negara berkembang misalnya Indonesia mengenai penanggulangan kejahatan bidang ekonomi yang dilakukan oleh penjahat kerah putih yang beroperasi di segala macam profesi dan kedudukan. Situasi ini menyebabkan tanda Tanya apakah hukum pidana dapat berfungsi secara maksimal, sedangkan hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai pelindung individu dari perbuatan menentang hukum, namun sebagai pelindung sector ekonomi Negara.

Dalam mengupayakan pencegahan kejahatan ini, yang paling mendesak adalah penetapan kebijakan kriminal berupa kebijakan kriminal yang komprehensif, yaitu adanya perlindungan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Dalam kaitan ini, hukum pidana dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara terhadap

masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Herbert L. Packer pernah memperingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana yang ceroboh/sembarangan dan penggunaan kekerasan akan menyebabkan sarana pidana menjadi “ancaman besar”. Sanksi pidana antara lain dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang norma hukum administrasi dalam berbagai hal yang disebut hukum pidana administrasi. Hukum merupakan kebijakan negara dalam mengatur tingkah laku orang-orang yang melanggar hukum. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana ini perlu ditingkatkan menjadi *primum remedium* agar tindak pidana independensi menjadi lebih efektif mengingat para pelakunya adalah orang-orang terhormat yang selalu berusaha menjaga nama baik mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa penggunaan hukum pidana sebagai alat *primum* harus dilakukan secara selektif tanpa penerapan hukum yang bersifat diskriminatif. Kejahatan kerah putih pada jabatan pemerintahan mempunyai ketentuan yang mengancam sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan perbuatan kedinasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus.

Ketentuan KUHP memuat dua hal pokok yaitu:

Pertama, memuat uraian tentang perbuatan orang yang diancam dengan sanksi pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada masyarakat dan penegak hukum pelanggaran mana yang dilarang dan siapa yang boleh dihukum. Kedua, reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut? Dalam hukum pidana modern, reaksi tersebut tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dirinya. Masuk akal untuk mengharapkan peran hukum pidana untuk berpartisipasi dalam prediksi dan penanganan kejahatan, termasuk kejahatan yang telah mempengaruhi atau mempengaruhi masyarakat pasca-industri, yang pola-polanya tersembunyi dan “tersembunyi” dalam interaksi hukum. ekonomi dan bidang budaya. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang termasuk dalam kategori penjahat kerah putih yang sangat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pelanggaran profesi yang diatur dalam KUHP antara lain sanksi pidana penggelapan (Pasal 415), pemalsuan (Pasal 416), penyipuan (Pasal 418, 419 dan 420) dan keuntungan ilegal (Pasal 423, 425 dan 435).). Walaupun ketentuan tersebut diatur dalam KUHP sebagai *ius*

constitutum (hukum positif), namun dalam praktiknya KUHP memiliki kelemahan dalam kemampuannya menangkap dan menghukum pelaku kejahatan kerah putih yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan pelanggaran hukum. tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan pejabat yang melakukan pajak ilegal, pemegang kas negara yang memotong uang tip PNS atau pejabat tertentu yang mendirikan perusahaan merupakan tindak pidana yang dianggap tidak sensitif berdasarkan ketentuan KUHP. Pertimbangan lainnya adalah sanksi pidana dalam KUHP untuk beberapa tindak pidana dinilai terlalu ringan, karena memerlukan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan kerah putih biasanya diatur dalam undang-undang pidana tersendiri, antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika, dan lingkungan hidup.

Selain adanya tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diciptakan untuk sekelompok orang dari orang yang terkait dengan saya, termasuk hak ekonomi, fisik, militer, dll. Kekhususan besaran suatu hukum pidana terletak pada adanya ketentuan-ketentuan yang dapat menentukan siapakah seseorang, sekelompok orang, atau orang-orang tertentu yang berkaitan dengan ketentuan umum hukum pidana.

Koruptor dalam tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai bagian dari penjahat kerah putih dan memerlukan undang-undang pidana khusus yang pertama kali diciptakan dalam bentuk peraturan militer no. 01/Prt/PM06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Setelah itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, karena di negara ini korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra Ordinary Crime*) sehingga memerlukan instrumen hukum pidana yang lebih efektif untuk memberantasnya. (Syahdi Buamona 2019).

2. Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Tergolong Sebagai Tindak *White Collar Crime*

Suatu kejahatan bisa dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama, yakni yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, suatu kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar akan undang-undang hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Kemudian itu secara kriminologis, dapat dilihat kejahatan itu bukan saja mengarah kepada tindakan yang melanggar akan undang-undang atau hukum pidana namun tetapi maknanya mencakup lebih luas lagi, yakni meliputi akan tindakan yang anti-sosial, dan bisa saja sifatnya dapat merugikan

masyarakat yang lainnya, walaupun kendati demikian perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana.

Dalam mencermati kejahatan kerah putih, diperlukanlah skil pengetahuan yang kompleks yang meliputi akan tipologi pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Sebab suatu definisi yang terkait akan hal suatu tindak kejahatan tersebut dapat saja di golongkan kedalam white collar crime, atau tidak, hal tersebut dapat kita dilihat berdasarkan tipologi pelakunya, diantaranya yakitu sebagai berikut:

Model lain dapat dilihat apakah kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang komputerisasi. Jika demikian, kejahatan yang dilakukannya akan masuk dalam kategori kejahatan siber kerah putih itu sendiri. Jenis ketiga dan terakhir adalah kejahatan yang dilakukan pelaku untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dari 3 (tiga) tipologi yang disebutkan di atas, kejahatan kerah putih (white collar crime) itu banyak jenisnya antara lain sebagai berikut :

1. Korupsi (Laoh Trivo Clinton 2020)

Faktor penyebab Korupsi

1) Faktor Internal, merupakan suatu faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri masing-masing individu. Faktor internal tersebut dapat diperinci menjadi:

- a) Sifat tamak/rakus manusia

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Hal tersebut terjadi ketika apabila seseorang mempunyai keinginan yang begitu besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa cukup atas apa yang telah didapatkannya.

- b) Gaya hidup konsumtif

Pada era-modern saat ini, terutama di kehidupan kota- kota besar dapat dilihat dan dirasakan sekali dampak dari gaya hidup yang konsumtif ini, Oleh sebab itu maka apabila Perilaku konsumtif tersebut tidak diimbangi dengan adanya pemasukan yang dikatakan cukup memadai, maka hal tersebut akan menjadikan peluang seseorang itu untuk melakukan berbagai tindakan demi mencukupi hastradnya. Salah satu kemungkinan besar tindakan itu akan terjadi ketika orang tersebut melakukan tindak korupsi.

c) Moral yang kurang kuat

Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung akan mudah tergoda kedalam hal-hal yang berbau negatif serta akan melakukan tindakan korupsi. Godaan ini bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk dirinya melakukan tindakan korupsi tersebut.

2) Faktor Eksternal, juga merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi ini yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

a) Faktor Politik

Politik yaitu salah satu sarana dalam melakukan tindak korupsi. Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi suatu intrabilitas politik atau ketika politisi mempunyai keinginan yang cukup besar untuk mempertahankan hak milik akan kekuasaannya.

b) Faktor Hukum

Hukum juga dapat menjadi salah satu faktor munculnya praktik korupsi, baik dari segi legislasi maupun dari lemahnya aspek penegakan hukum yang ada. . Sifat undang-undang menjadikannya alat yang buruk untuk korupsi karena mudah ditemukan peraturan yang diskriminatif dan tidak adil, ungkapan yang tidak jelas dapat menimbulkan beragam penafsiran, serta dapat terjadi kontradiksi dan tumpang tindih dengan peraturan lain.

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terpenting akan terjadinya korupsi itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi akan kebutuhan yang ada, maka hal itu akan memudahkan seseorang itu melakukan tindakan korupsi demi tercukupinya semua kebutuhan yang diperlukan.

d) Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini diartikan cukup luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga itu saja, namun juga tetapi bisa saja dari sistem pengorganisasian yang telah ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut.

e) Faktor Sejarah

Pergantian rezim juga mengubah harapan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi di negara. Pemerintahan yang dipimpin oleh Gus Toure membentuk lembaga-lembaga nasional untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung, antara lain Kelompok Gabungan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Publik. (Priambodo, Falah, dan Silaban 2020)

2. Penyuapan

Tindakan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap akan memperoleh hak-hak, dan kemudahan akan fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada intinya akan sangat bertentangan dengan norma sosial yang berlaku saat ini, agama dan moral. Selain itu juga akan bertentangan dengan kepentingan umum serta akan menimbulkan dampak kerugian masyarakat yang cukup besar dan membahayakan keselamatan Negara nya sendiri (Wenno dkk. 2021)

3. Penggelapan/penghindaran pajak

Pada praktik perpajakan saat ini, sering terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Besarnya kerugian yang dialami oleh negara dalam sektor perpajakan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional maupun daerah. Di Indonesia, tindakan seseorang maupun korporasi untuk memperkaya diri dan berakibat pada kerugian keuangan negara, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) dan biasa pula disebut kejahatan kerah putih (white collar crime) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan professional. (Dkk 2009).

4. Terorisme

Mengenai kejahatan kerah putih, UU No. Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme antara lain menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 11, 12, 13, 16, dan 17 merupakan tindak pidana terorisme. Sebab, pelaku aksi teroris berkisar dari kelompok sosial ekonomi atas hingga kelompok sosial bawah dan biasanya merupakan penjahat karir di korporasi. Selalu sertakan komponen keuangan. (Laoh Trivo Clinton 2020)

KESIMPULAN

Profesi yang melanggar hukum sebagai bagian dari penjahat kerah putih mencakup berbagai dimensi pekerjaan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti notaris, jurnalis, akuntan, dokter, insinyur, agen pasar modal, pengacara, dan lain-lain.

Suatu kejahatan bisa dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama, yakni yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, suatu kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar akan undang-undang hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Kemudian itu secara kriminologis, dapat dilihat kejahatan itu bukan saja mengarah kepada tindakan yang melanggar akan undang-undang atau hukum pidana namun tetapi maknanya mencakup lebih luas lagi, yakni meliputi akan tindakan yang anti-sosial, dan bisa saja sifatnya dapat merugikan masyarakat yang lainnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Dkk, Asraf Akbar Hernanto dan. 2009. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak" 6.
- Laoh Trivo Clinton. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime." *Lex Crimen* 8 (12): 82.
- Priambodo, Erwanda Rifqi, Miftahul Falah, dan Yoga Pratama Silaban. 2020. "Mengapa Korupsi Sulit Diberantas." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 1 (1): 30–41. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.356>.
- Syahdi Buamona. 2019. "White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Madani Legal Review* 3 (1): 28–38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>.
- Wenno, Valentino, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu, dan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2021. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (9): 943–60.